



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: B-1547/KW.32.2/3/PP.00/07/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH DARUL IMAN

Alamat : BATU KACANG, RT 01 RW 06

Desa/Kelurahan : BATU KACANG Kecamatan : SINGKEP

Kabupaten/Kota : KABUPATEN LINGGA Provinsi : KEPULAUAN RIAU

Penyelenggara Madrasah : YAYASAN AL IMAN ILASSALAM LINGGA Akte Notaris Penyelenggara : NO. 29 SRI RAHAYU SOEGENG, SH

Pengesahan Akte Notaris : AHU-0001376.AH.01.04.TAHUN 2020 TANGGAL 22 JANUARI

2020

Berdiri Sejak : 10 JULI 2020

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

						1	Γ	1			
1 1	2	1	2	2	1	0	4	0	0	0	3

Tanjungpinang, 10 Juli 2020 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dr Drs H MUKHLISUDDIN, S.H, M.A







KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 850 TAHUN 2020 TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DARUL IMAN KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Darul Iman Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 823);
- 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DARUL IMAN KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

KESATU

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Iman Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Iman Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/ madrasah kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal /O Juli 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KERULAUAN RIAU,

Dr. Drs. H. MUKHLISUDDIN, S.H., M.A NIP. 19670205 199303 1 002 LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 390 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH DARUL IMAN
KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

-4-

1	Nama Madrasah	MADRASAH TSAN	AH TSANAWIYAH DARUL IMAN			
2	Nomor Statistik Madrasah	121221040003				
3	Alamat Madrasah	Jalan	: Batu Kacang, RT 01 RW 06			
		Desa/Kelurahan	: Batu Kacang			
		Kecamatan	: Singkep			
		Kab./Kota	: Kabupaten Lingga			
		Provinsi	: Kepulauan Riau			
4	Nama Organisasi	Yayasan Al Iman Ilassalam Lingga				
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 29, Tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH berkedudukan di Kota Tanjungpinang				
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	te Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0001376.AH.01.04.Tahun 2020 Tanggal 22 Januari 2020				

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Dr. Drs. H. MUKHLISUDDIN, S.H., M.A NIP. 19670205 199303 1 002